

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari pengaruh nilai taksiran emas terhadap keputusan nasabah menggunakan produk gadai di Pegadaian Syariah Cabang Blauran adalah sebagai berikut:

1. Pegadaian Syariah dalam memberikan nilai taksiran emas memiliki prosentase golongan A, B, C, dan D berdasarkan pinjaman nasabah yakni prosentase yang diterapkan mulai dari 92%-95% dari nilai taksiran emas. Pegadaian Syariah memberikan harga dasar taksiran dan prosentasenya dengan menyesuaikan apabila harga emas tersebut turun atau naik maka tidak mempengaruhi prosentase dari nilai taksiran tersebut dan tidak mempengaruhi pula terhadap harga jual barang yang dijaminkan, harga jual ini mengantisipasi untuk mengurangi resiko dikemudian hari apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjaman tersebut. Apabila ada kelebihan antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpanan, dan pajak maka kelebihan tersebut merupakan hak nasabah. Hal ini yang diterapkan Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dalam upaya menarik nasabah untuk menggunakan produk gadai syariah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

2. Nilai taksiran emas berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah menggunakan produk gadai di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, ini dibuktikan dari koefisien regresi yang menunjukkan nilai positif dan nilai signifikasinya  $< 0,05$  yaitu sebesar 0,000 maka menyatakan  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara nilai taksiran emas terhadap keputusan nasabah menggunakan produk gadai di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Sedangkan hasil penelitian koefisien determinasi Adjusted  $R^2$  (R Square) sebesar 0,323 yang memiliki arti bahwa pengaruh variabel nilai taksiran emas (X) terhadap keputusan nasabah (Y) adalah sebesar 32,3% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini sebesar 67,8%. Kecilnya prosentase pengaruh variabel nilai taksiran terhadap keputusan nasabah dikarenakan nilai taksiran emas bukan menjadi faktor utama nasabah dalam menggunakan produk gadai di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, keputusan nasabah ini dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian seperti kebutuhan dana mendesak, keamanan, dan kelegalitasan lembaga yang menjadi faktor utama nasabah dalam memutuskan untuk menggunakan produk gadai di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka disarankan hal-hal berikut:

1. PT. Pegadaian Syariah dapat lebih meningkatkan nilai taksiran emas dari segi harga dasar taksiran dan prosentase taksiran emas yang digunakan sebagai patokan nilai taksiran, karena persaingan dalam usaha gadai semakin marak dan ketat, maka dari itu Pegadaian Syariah lebih meningkatkan nilai taksiran emas sebagai strategi promosi untuk menarik dan meningkatkan nasabah yang menggunakan produk gadai syariah di Pegadaian syariah Cabang Blauran Surabaya.
2. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk lebih mengeksplor faktor-faktor yang dapat mempengaruhi variabel keputusan nasabah selain variabel nilai taksiran emas yang telah dipaparkan oleh peneliti, serta dalam penelitian ini tidak mewakili seluruh karakter nasabah gadai karena nasabah gadai di Pegadaian Syariah tidak semua nasabah muslim adapun nasabah non-muslim yang menggunakan jasa gadai syariah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar lebih dapat menyempurnakan penelitian ini.
3. Untuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS), semoga hasil dari penelitian ini bisa menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam mengembangkan jasa keuangan syariah yang diminati masyarakat.